



**PUTUSAN**

**NOMOR : 130 /PID.SUS / 2012/ PT.TK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**USNADI Bin DARMIN**

Lahir di Tanjung Karang, umur/tanggal lahir 46 tahun / 10 Agustus 1966, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wraswasta, tempat tinggal Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Rt.04.Rw.01 Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 12 Pebruari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 13 Pebruari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2012 s/d tanggal 18 April 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 ;
7. Hakim Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012;
8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 22 September 2012 ;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena di dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **USNADI Bin DARMIN alias MAJIKAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2012 di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya RT.04 RW.01 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “**melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**“ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 saksi Briptu AGUS SATRIAWAN sedang melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, saksi mendapatkan Informasi ada pengedar narkotika jenis Shabu atas nama terdakwa USNADI Bin DARMIN alias MAJIKAN yang beramat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang lalu informasi tersebut disampaikan



kepada Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang, kemudian sekira jam 02.00 Wib saksi Briptu AGUS SATRIAWAN bersama dengan saksi Briptu MERIYAN ALAMSYAH, Briptu ARI GHOZALI, Bripda DENI HERDIANSYAH langsung mendatangi rumah yang dihuni oleh terdakwa serta anak terdakwa yang berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dibagian dapur, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong) dibelakang lemari pakaian dibagian dapur, 7 (tujuh) bungkus plastik klip didalam dapur ditutup tikar, serta 2 (dua) buah korek api gas didapur dekat plastik klip;

- Bahwa pada saat dilakukan interograsi, terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya dimana alat penghisap shabu (bong) dibuat sendiri oleh terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.PEK (DPO) sekira awal bulan Januari 2012 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari Sdr.RIL (DPO) dimana yang terakhir dibeli sekira 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 177/NNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh H. AMRI KAMIL,B.Sc.SH.



(Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang) dan EDHI SURYANTO, S.Si.Apt. dan ERIK REZAKOLA, S.T dan NIRYASTI, S.Si, M.Si (selaku pemeriksa) yang pada kesimpulan pemeriksaan pada huruf D menerangkan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Bong, pirem kaca dan Kristal-kristal putih** pada tabel 01, serta **Urine** pada tabel 02 milik terdakwa, mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **USNADI Bin DARMIN alias MAJIKAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2012 di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya RT.04 RW.01 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “**melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 saksi Briptu AGUS SATRIAWAN sedang melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, saksi mendapatkan Informasi ada pengedar narkotika jenis Shabu atas nama terdakwa **USNADI Bin DARMIN alias MAJIKAN** yang beramat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang lalu informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang, kemudian sekira jam 02.00 Wib saksi Briptu AGUS SATRIAWAN bersama dengan saksi Briptu MERIYAN ALAMSYAH, Briptu ARI GHOZALI, Bripda DENI HERDIANSYAH langsung mendatangi rumah yang dihuni oleh terdakwa serta anak terdakwa yang berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dibagian dapur, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong) dibelakang lemari pakaian dibagian dapur, 7 (tujuh) bungkus plastik klip didalam dapur ditutup tikar, serta 2 (dua) buah korek api gas didapur dekat plastik klip ;
- Bahwa pada saat dilakukan interograsi, terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya dimana alat penghisap shabu (bong) dibuat sendiri oleh terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.PEK (DPO) sekira awal bulan Januari 2012 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa



juga sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari Sdr.RIL (DPO) dimana yang terakhir dibeli sekira 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 177/NNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh H. AMRI KAMIL,B.Sc.SH. (Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang) dan EDHI SURYANTO,S.Si.Apt. dan ERIK REZAKOLA, S.T dan NIRYASTI,S.Si,M.Si (selaku pemeriksa) yang pada kesimpulan pemeriksaan pada huruf D menerangkan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Bong, pirek kaca dan Kristal-kristal putih** pada tabel 01, serta **Urine** pada tabel 02 milik terdakwa, mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KETIGA :**





- Bahwa ia terdakwa **USNADI Bin DARMIN alias MAJIKAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2012 di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya RT.04 RW.01 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 saksi Briptu AGUS SATRIAWAN sedang melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, saksi mendapatkan Informasi ada pengedar narkotika jenis Shabu atas nama terdakwa **USNADI Bin DARMIN alias MAJIKAN** yang beramat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang lalu informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang, kemudian sekira jam 02.00 Wib saksi Briptu AGUS SATRIAWAN bersama dengan saksi Briptu MERIYAN ALAMSYAH, Briptu ARI GHOZALI, Bripda DENI HERDIANSYAH langsung mendatangi rumah yang dihuni oleh terdakwa serta anak terdakwa yang berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian dibagian dapur, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong) dibelakang lemari pakaian dibagian dapur, 7 (tujuh) bungkus plastik klip didalam



dapur ditutup tikar, serta 2 (dua) buah korek api gas didapur dekat plastik klip ;

- Bahwa pada saat dilakukan interograsi, terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya dimana alat penghisap shabu (bong) dibuat sendiri oleh terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.PEK (DPO) sekira awal bulan Januari 2012 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari Sdr.RIL (DPO) dimana yang terakhir dibeli sekira 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu memasukkan shabu kedalam Pirek (tabung kaca) yang dihubungkan dengan alat penghisap shabu (bong) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa kemudian pirek yang telah berisi Shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah menghasilkan asap kemudian terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dihubungkan dengan alat penghisap shabu (bong) melalui mulut seperti layaknya merokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 177/NNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh H. AMRI KAMIL,B.Sc.SH. (Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang) dan EDHI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SURYANTO,S.Si.Apt. dan ERIK REZAKOLA, S.T dan NIRYASTI,S.Si,M.Si (selaku pemeriksa) yang pada kesimpulan pemeriksaan pada huruf D menerangkan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Bong, pirek kaca dan Kristal-kristal putih** pada tabel 01, serta **Urine** pada tabel 02 milik terdakwa, mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah membaca tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa USNADI Bin DARMIN alias MAJIK terbuksi bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USNADI Bin DARMIN alias MAJIKAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama berada terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar p.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) bungkus shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan,
- 1(satu) perangkat alat penghisap shabu (bong) dan,
- 7(tujuh) bungkus korek api gas.
- 2(dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 Juni 2012 Nomor: 95/PID.B/2012/PN.Mgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USNADI Bin DARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalagunakan narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USNADI Bin DARMIN dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2(dua) bungkus shabu seberat 0,14 gram
  - 1(satu) perangkat alat penghisap shabu (Bong)
  - 7(tujuh) bungkus plastik klip
  - 2(dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juni 2012 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/ 2012/PN.Mgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2012 sesuai dengan akta No.07/Akta/2012/PN.MGL. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2012 No.; 07/Akta.Pid/2012/PN.MGL. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( INZAGE) masing-masing tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 No.W9.U6.403/ HN.01.10/2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Juli 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2012 sebagaimana akta No.: 07/Akta.Pid/2012/PN.MGL ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Menggala No.95/Pid.B/2012/PN.MGL tanggal 19 Juni 2012, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga. Oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana (strafrecht) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Menggala, tidak memiliki efek jera karena penyalahgunaan narkoba dewasa ini merupakan masalah nasional, sehingga pelaku harus dijatuhi pidana yang berat;
2. Putusan Yudex Factie/ PN Menggala No.95/Pid.B/2012/PN.MGL, tanggal 19 Juni 2012 tidak memuat amar perintah agar Terdakwa ditahan. Dengan tidak memuat amar demikian maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
3. Putusan Yudex Factie/ PN Menggala No.95/Pid.B/2012/PN.MGL, tanggal 19 Juni 2012, yang memuat pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan



kurungan juga batal demi hukum karena apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka harus dipidana bukan dengan pidana kurungan, tetapi pidana penjara, sesuai ketentuan pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat, pidana (*strafmacht*) yang dijatuhkan hakim peradilan tingkat pertama tersebut sudah patut dan adil sesuai kadar kesalahan Terdakwa terkait perbuatannya, menyalahgunakan narkotika I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding kedua dan ketiga, menurut Pengadilan Tinggi harus dinyatakan tidak relevan, sebab putusan hakim peradilan tingkat pertama tersebut telah memuat dengan jelas amar perintah agar tetap ditahan. Demikian pula mengenai pidana denda tidak disebut dalam amar putusan, sebab terhadap pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memang tidak mengatur pidana denda yang harus dibayar Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, alasan-alasan banding yang dikemukakan Penuntut Umum, harus dinyatakan tidak beralasan dan karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding terdakwa, semua hanya merupakan pengulangan dari pembelaan (*pledoi*) terdakwa sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu pertimbangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Menggala No.95/Pid.B/2012/PN.MGL. tanggal 19 Juni 2012, patut dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ditahap maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 (1) huruf a UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 241 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala No.95/Pid.B /2012/PN.MGL tanggal 19 Juni 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **07 Agustus 2012** oleh kami : **NAOMI MANGGALATUNG, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, serta **SUTARTO KS**,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.,H.M.H., dan F. WILLEM SAIJA, S.H.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hakim tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu **TIONAR MANURUNG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi, tanpa dihadiri terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

dto

dto

1. SUTARTO KS.SH.MH.

NAOMI MANGGALATUNG,SH.

dto

2. F. WILLEM,SH.MH.

Panitera Pengganti,

dto

TIONAR MANURUNG

## UNTUK SALINAN RESMI

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Hj. N E L I D A,SH  
NIP.040029188

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)